



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemerintahan Kabupaten sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Tertib Administrasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.



6. Pejabat adalah Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan V serta Pejabat Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Personil Lainnya adalah personil selain Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas atau mendampingi Pejabat Negara.
8. Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SSH Barang/Jasa adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembukuannya dalam satu periode tertentu.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif adalah suatu nilai jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tempat kedudukan adalah tempat/kota yang ditetapkan pejabat berwenang untuk memulai perjalanan dinas jabatan seperti yang tercantum didalam Surat Perintah Perjalanan Dinas.
14. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Lumpsum adalah cara pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dimana ditentukan komponen biaya yang boleh dibayarkan sekaligus dan biaya tersebut dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
16. At Cost adalah cara pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan sebesar jumlah yang tertulis pada bukti pengeluaran yang sah dimana biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibayarkan setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan atau dapat dibayarkan dalam bentuk uang panjar.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK, PNS dan PTT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Uang harian adalah Uang yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang terdiri dari keperluan makan/minum dan uang saku selama melaksanakan Perjalanan Dinas.



19. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan atas kesediaan/penyertaan waktu selama melaksanakan Perjalanan Dinas yang diberikan kepada yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (detasering);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, digolongkan menjadi:
- a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
  - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8(delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
- a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (5) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.





### Pasal 3

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya ril).
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
  - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
  - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil dan dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
  - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
  - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
  - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

### Pasal 4

- (1) Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati/Pejabat Eselon 1, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRK disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

### Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas harus diberikan:



- a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Bupati dan Kepala SKPK ditandatangani oleh Bupati;
    2. Pimpinan dan Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
    3. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPK.
  - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) yang telah disahkan.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
- a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetor ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPK berkenaan, dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
  - c. Pernyataan Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPK yaitu:



- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (7) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (8) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (9) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokuremasi/loto kegiatan.
- (10) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (11) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum.
  - d. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - e. Pakta Integritas.

✓

- f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (12) Format SPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
- (13) Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah kabupaten melakukan langkah-langkah penyesuaian pengaturan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2023  
16 Jumadil Akhir 1445 H



B. BUPATI ACEH SINGKIL

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2023  
16 Jumadil Akhir 1445 H



P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR, 720, 2

✓



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 45 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN  
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PERJALANAN DINAS PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.



KOP NASIKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke : .....  
 Kode No. : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan  
 Tanggal .  
 Pengguna  
 Anggaran

(.....)  
 NIP. ....





**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS**

**NAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal .....s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20..

Peleaksana Perjalanan Dinas,



.....

✓





**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUIT**

- Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Sebesar : Rp.....
- Terbilang : .....
- Rupiah
- Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan .....
- dengan rincian:
  - 1. uang harian : Rp.....
  - 2. biaya transportasi : Rp.....
  - 3. biaya penginapan : Rp.....
  - 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
  - 5. biaya taksi : Rp.....

..... 20..

Penerima

ttd



Menyetujui  
Pengguna  
Anggaran,

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI